

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

[dpmpstp.bolmutkab.go.id](http://dpmpstp.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No. SK : 13.a Tahun 2022

### Persyaratan

1. Mengajukan proposal penyelenggaraan TPA dengan memuat : a) Identitas TPA; b) Nama program TPA yang akan diselenggarakan; c) Pendidik dan kompetensi yang dimiliki; d) Daftar susunan pengelola program TPA; e) Susunan organisasi TPA; f) Sarana prasarana praktek yang dimiliki dan relevan; g) Kurikulum dan jadwal pembelajaran; h) Sasaran peserta didik; i) Surat keterangan sumber pendanaan; j) Uji kompetensi yang akan diikuti
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
4. Akta pendirian Yayasan/Badan dari Notaris bagi yang berbadan hukum
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / surat keterangan status kepemilikan tanah
6. HO/surat tidak keberatan para tetangga
7. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penilik/PLS dan diketahui oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan
8. Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan
9. Surat keterangan domisili mengetahui Desa/Kelurahan
10. Surat keterangan domisili mengetahui Desa/Kelurahan
11. Denah lokasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

[dpmptsp.bolmutkab.go.id](http://dpmptsp.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon berkonsultasi mengenai persyaratan penerbitan izin dengan petugas pelayanan dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian mengajukan permohonan penerbitan izin
3. Petugas memverifikasi berkas, hasil verifikasi berupa : a. Permohonan diterima b. Permohonan ditolak
4. Petugas memproses permohonan penerbitan izin
5. Setelah selesai pemrosesan, petugas melakukan penomoran izin pada buku registrasi keluar, kemudian menyerahkan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

[dpmpstp.bolmutkab.go.id](http://dpmpstp.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan penerbitan izin dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan izin;
3. Penyerahan izin kepada pemohon dilakukan secara langsung.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Tempat Penitipan Anak

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Kotak saran
3. Handphone: 0821-9580-2522